



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUKTEKNISPELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemungutan Pajak Restoran pada perangkat daerah perlu dioptimalkan sebagai upaya dan intensifikasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Pajak restoran yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada Perangkat Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2000);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA PERANGKAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diberikan kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
9. Restoran adalah Fasilitas penyedia makan dan/atau minum yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPTPD elektronik adalah yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SKPD Elektronik adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Bendahara Penerimaan Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang Selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pihak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola menganalisa, menyimpan menampilkan, mengumumkan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dari masalah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, penundaan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II

NAMA OBYEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima jasa restoran.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD;
- (2) Setiap wajib pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada pemerintah daerah paling lama 7 (hari) setelah berakhirnya masa pajak;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. data wajib pajak;
 - b. alamat wajib pajak;
- (4) Format SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Setelah diisi dan ditandatangani diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (6) Keterlambatan penyerahan dari tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan penerbitan surat teguran.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak Restoran terutang dipungut di Wilayah daerah.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pembayaran pajak sebagai berikut:
 - a. untuk pengajuan Ganti Uang yang dibelanjakan langsung dikenakan pajak restoran melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu PD dengan mengisi SPTPD kemudian disetorkan melalui bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah untuk selanjutnya diterbitkan tanda bukti pembayaran dan menyetorkan ke Bank yang ditunjuk;

- b. untuk pengajuan Langsung yang dibelanjakan langsung dikenakan pajak restoran melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu PD dengan cara bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu PD mengisi SPTPD yang telah divalidasi, kemudian disampaikan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah untuk selanjutnya di terbitkan bukti Pembayaran yang menjadi syarat pencairan anggaran yang harus dilampirkan pada saat Pengajuan Surat Perintah Membayar;
- (2) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu PD menyetorkan Pajak Restoran ke Bank yang ditunjuk, paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memotong/memungut dari penyedia jasa catering, restoran, apabila tidak memungkinkan untuk segera menyetor karena kondisi alam yang secara geografis;
 - (3) Setoran Pajak Restoran dimasukkan pada Kas Daerah dengan nomor rekening khusus Pajak Restoran.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi keputusan;
- (3) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bapenda bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (2) Pengawasan dan pengendalian pajak restoran dengan dilakukan oleh Tim Pemantau Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kegiatan pemeriksaan/pengendalian pajak restoran di lapangan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR